

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji secara mendalam mengenai pembukaan rahasia bank sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui komparasi peraturan – peraturan dan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Rahasia bank (*bank secrecy*) dianggap sebagai imbalan dari kepercayaan yang diberikan oleh nasabah demi kelangsungan hidup sebuah bank, berarti bahwa bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*). Rahasia bank yang di jalankan oleh bank keberadaannya ada dalam persimpangan antara “tugasnya” dalam melindungi nasabah dan dihadapkannya “tugas” tersebut dengan kepentingan diluar bidang perbankan, dalam hal ini kepentingan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sehingga seringkali muncul konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dihadapi bank. Pihak bank disamping harus memegang teguh prinsip rahasia bank dan harus menjalankannya dengan konsisten juga mempunyai kewajiban untuk melakukan penerobosan jika memang diperlukan untuk alasan

tertentu yang diizinkan oleh peraturan perundangan – undangan seperti dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan melalui perantara lembaga keuangan Bank sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Dalam pencucian uang, ada tahapan-tahapan yang sering dilalui oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, yaitu:

- a. Tahap penempatan (*placement*), merupakan tahap pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi, biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa tempat;
- b. Tahap pelapisan (*layering*), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara dimana kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang.
- c. Tahap penggabungan (*integration*), merupakan tahap mengumpulkan dan menyatukan kembali uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap pelapisan dalam suatu proses arus keuangan yang

sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana, muncul kembali sebagai asset atau investasi yang tampak legal.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang adanya lembaga PPATK yang pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang di Indonesia, PPATK akan bekerja sama dengan banyak pihak, selain dengan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, PPATK juga akan bekerjasama dengan Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan, masyarakat dan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri. Tugas PPATK yang sangat menonjol dalam kaitannya dengan usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, yaitu tugas pertama adalah untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan yang kedua adalah tugas untuk membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang dan juga tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*).

3. Pembukaan Rahasia Bank sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak melanggar prinsip- prinsip perbankan karena berdasarkan prinsip hubungan kerahasiaan yang merupakan hubungan

kontraktual antara Bank dengan Nasabah mengandung syarat yang tersirat (*implied term*) bahwa Bank dianggap mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah dengan tidak hanya mengikat pada perjanjian akan tetapi juga mengikat pada undang - undang, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal -hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang- undang. Selain itu Ketentuan rahasia bank yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan pengecualian ⁷⁴ dari ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Alasan pembukaan rahasia bank terkait perkara tindak pidana pencucian uang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa demi kepentingan peradilan perkara pidana Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, penuntut umum atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Dengan demikian tertutup kemungkinan bagi penegak hukum untuk dapat membuka keterangan mengenai rekening pihak lain yang terkait dengan tindak pidana maupun pelaku, selama pemilik rekening terkait tersebut belum ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa sehingga dikhawatirkan hasil pencucian uang dilarikan,

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm.194.

dipindah tangankan dan dikaburkan sebelum pelaku ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa. Kerahasiaan bank yang dianut di Indonesia adalah menganut teori relatif (*relative theory*), dimana teori ini membolehkan bahwa kerahasiaan bank dapat dibuka (diungkapkan) untuk kepentingan umum dan pribadi seperti untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank serta untuk kepentingan warisan, untuk kepentingan piutang bank, untuk kepentingan peradilan pidana. Pembukaan rahasia bank di Indonesia lebih condong ke pembukaan rahasia bank sebagai upaya represif dimana telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang baru rahasia bank mulai dibuka, dan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah pihak bank melakukan upaya preventif dengan melakukan prinsip kehati – hatian dalam menerima nasabah dan mengawasi setiap aktivitas nasabah.

B. Saran

Setelah mengkaji secara mendalam mengenai pembukaan rahasia bank sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui komparasi peraturan – peraturan dan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, penulis memberikan saran:

1. Agar pemerintah dengan Bank Indonesia menerbitkan peraturan – peraturan yang lebih transparan dan aplikatif guna melindungi nasabah dan bank dari tindak pidana pencucian uang sehingga diperlukan peraturan mengenai pembukaan rahasia bank secara lengkap sesuai dengan prinsip – prinsip perbankan.

2. Diperlukan Koordinasi secara tegas dan konsisten antara pemerintah, PPATK, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang.

3. Agar pemerintah membuat PPATK diatur secara khusus dalam Undang - Undang tersendiri mengenai tugas, fungsi dan kewenangannya secara independen diluar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sehingga PPATK mempunyai kekuatan yang lebih kuat dan dominan secara hukum dalam mengungkap rahasia bank sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.